



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

NOMOR : 21/Kpts/KPU-Kota-002.656024/VII/2015

TENTANG

PENETAPAN STANDARD KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN
CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka dipandang perlu untuk menetapkan Standard Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani;
- b. bahwa Penetapan Standard Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Siantar – Simalungun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Standard Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kota –Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 565);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Meperhatikan :
1. Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Siantar-Simalungan dan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kota Pematangsiantar tanggal 22 Juli 2015;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Standar Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR TENTANG PENETAPAN STANDARD KEMAMPUAN SEHAT ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar tentang Penetapan Standard Kemampuan Sehat Rohani dan Jasmani Pasangan Calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015 (standard pemeriksaan sehat rohani dan jasmani terlampir).
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 23 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

MANGASI TUA PURBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR

Kepala Sub Bagian Hukum



Agas Pandiangan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 21/Kpts/KPU-PS-002.656024/VII/2015
TENTANG : PENETAPAN STANDARD KEMAMPUAN SEHAT
ROHANI DAN JASMANI PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015.

STANDARD PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI BAKAL PASANGAN
CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PEMATANGSIANTAR
DALAM PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PEMATANGSIANTAR TAHUN 2015

FokusPenilaian

No	BAGIAN	JENIS PEMERIKSAAN	
1	Disabilitas dalam kesehatan jiwa	a. Mengidap psikosis (gangguan skizofrenia, gangguan mood dengan gambaran psikotik, gangguan waham menetap, gangguan psikotik akut; a. Mengidap neurosis berat; b. Mengidap retardasi mental mau pun gangguan intelektual berat lain c. Mengidap gangguan kepribadian.	Wawancara: 60 menit MMPI : 30 menit
2	Sistim Saraf	i. Disabilitas motorik sehingga tidak mampu mandiri, yang tidak dapat dikoreksi; ii. Disabilitas sensorik : keseimbangan, pendengaran, pengelihatan; iii. Disabilitas koordinasi; iv. Gangguan <i>singledomain kognitif</i> berat yang tidak dapat dikoreksi, meliputi gangguan salah satu dari fungsi : - Atensi - Bahasa - Memori - Visuospasial - Fungsieksekutif v. Gangguan multi domain kognitif berat yang tidak dapat dikorek	
3	Sistem jantung dan pembuluh darah	i. Gangguan jantung/ pembuluh darah dengan risiko mortalitas dan morbiditas jangka pendek yang tinggi dan tidak dapat dikoreksi ii. Gangguan kardiovaskular simtomatik yang sukar diatasi dengan farmako-terapi atau intervensi bedah atau <i>non</i> bedah; iii. Disabilitas akibat toleransi/ kemampuan fisik yang rendah;	
4	Sistem pernapasan	i. Gangguan pernafasan dengan derajat obstruksi berat dan restriksi berat; ii. Menderita kanker paru primer	
5	Bidang Pengelihatan	i. Tajam pengelihatan jauh dengan koreksi masih lebih buruk dari 6/18 dan/ atau jam pengelihatan dekat dengan koreksi masih lebih buruk dari <i>jaeger 2</i> pada mata terbaik; ii. Lapang pandangan kurang dari 20 derajat; iii. Diplopia yang tidak dapat dikoreksi; iv. Kelainan organik sebagai akibat penyakit lain yang dideritanya sehingga mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pekerjaan.	
6	Bidang telinga hidung	i. Tuli yang tidak dapat dikoreksi dengan alat bantu dengar setelah dilakukan pemeriksaan	

	tenggorok-kepala leher	audiometri pada nada murni; ii. Disfonia (“gangguan suara”) berat yang menetap, sehingga menyulitkan untuk komunikasi;	
7	Sistem hati dan pencernaan	Gangguan fungsi hati berat (dekompensasi hati);	
8	Sistem urogenital (ginjal dan saluran kemih)	Gangguan fungsi ginjal berat yang memerlukan dialisis termasuk CAPD dan hemodialisis	
9	Sistem muskuloskeletal (alat gerak)	Gangguan fungsi otot oskeletal yang tidak dapat dikoreksi melalui skoring ADL (activity daily living) secara mandiri	
10	Keganasan (kanker)	Kanker yang tidak dapat disembuhkan dan mengganggu kinerja	
11	Disabilitas dibidang gigi dan mulut	<ul style="list-style-type: none"> - Tumor Ganas rongga mulut - Gangguan sendi rahang berat yang mengganggu fungsi - Kista besar di rongga mulut yang mengganggu fungsi bicara dan menelan - Kelainan kongenital dari mulut, gusi dan langit-langit yang setelah koreksi masih mengganggu fungsi suara dan bicara - Gangguan fonetik berat - Abses berat yang mengarah ke sepsis 	
12	Radiologi	Thorax Foto	
13	Laboratorium	Pemeriksaan darah dan urine : a. Hematologi lengkap; b. Urinalisis lengkap; c. Tes faal hati; d. Tes faal ginjal; e. Profil lipid; f. Metabolisme karbohidrat; g. Narkoba; h. Hepatitis B dan C; i. Tumor Markers	
14	Pemeriksaan Penunjang	<ul style="list-style-type: none"> a. Ultrasonografi abdomen; b. Elektro Kardio Grafidan Treadmill Test; c. Eko Kardiografi dan Dopler Karotis; d. Foto roentgen thoraks; e. Spirometri; f. Audiometri bila diperlukan; g. MRI/ CT Scan bila diperlukan; h. USG transvagina bila diperlukan; i. Mammograf/ USG payudara bila diperlukan. 	
15	Patologi Anatomi		

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 23 Juli 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

ttd.

MANGASI TUA PURBA, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA PEMATANGSIANTAR
Kepala Sub Bagian Hukum



Agus Pandiangan